



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 104 /Pid.Sus/2016/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : WAHYUDI Bin SAIPUL ANWAR
Tempat lahir : Samarinda
U m u r/tanggal lahir : 23 tahun/ 23 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Batu Majang Rt 001, Kecamatan Long Bagun,
Kabupaten Mahakam Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Bin SAIPUL ANWAR di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : 05 April 2016 Nomor : Sp.Han/02/IV/2016/Reskrim, sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 14 April 2016 Nomor : B-727/Q.4.19/Euh.1/04/2016, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016;
3. Penuntut Umum tanggal : 28 Juni 2016 Nomor : PRIN-559/Q.4.19/Euh.2/06/2016, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 30 Juni 2016 Nomor : 104/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;

HAL 1 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 25

Juli 2016 Nomor : 104/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;

Bahwa Terdakwa di dangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu KARDIANSYAH KALEB, S.H.,M.Hum Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di JL Patimura Rt IX, Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kaltim berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2016 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 Juli 2016 No W18-UII/96/HK.02-1/VII/2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 30 Juni 2016 No. 104/Pid.Sus/2016/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 30 Juni 2016 No. 104/Pid.Sus/2016/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 30 Juni 2016 No. 104/Pid.Sus/2016/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa WAHYUDI Bin SAIPUL ANWAR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 61/SDWR/TPUL/07/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI BIN SAIPUL ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35

HAL 2 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut

Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI BIN SAIPUL ANWAR berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidar **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket kecil narkotika shabu yang dibungkus plastik putih bening

- 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang belum dikemas

Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) hadphone warna putih merk samsung duos

Dikembalikan kepada yang berhak Wahyudi Bin Saipul Anwar;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatanya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2016 No. REG.PERKARA.: PDM- 61/SDWR/TPUL/07/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

HAL 3 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Wahyudi Bin Saipul Anwar pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di daerah Gunung Aduhai Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tanggal 01 April 2016 di terdakwa ditelp oleh Ibu JO (DPO) dan menawarkan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 3.200 000 (Tiga Juta Dua ratus ribu rupiah) untuk dijual, dengan perjanjian bila telah laku terjual terdakwa akan kirim uangnya tersebut dengan ditransfer Via bank setelah setuju Ibu Jo, mengirim barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, menggunakan jasa Taksi dari samarinda tujuan tering setelah sampai tering, supir taksi tersebut menitipkan kepada motoris taksi Speed Boat yang terdakwa tidak kenal berupa paketan yang dikirim sebesar kardus Mie Instan yang mana di dalam kardus tersebut berisi makanan ringan yang disisipkan Narkotika jenis Shabu-sabu dan dibawa dengan tujuan pengiriman Long bagun setelah sampai di Long bagun pada tanggal 02 April 2016 titipan paket tersebut terdakwa ambil dari motoris Speed Boat, bahwa setelah diterima terdakwa paketan berupa kardus Mie Instan yang mana di dalam kardus tersebut berisi makanan ringan yang disisipkan Narkotika jenis Shabu-shabu, agar mengelabui sopir dan motoris Speed yang dititikan barang tersebut dan paket tersebut tidak pakai nama hanya di kasih petunjuk warna dan bentuk dari paket tersebut dan terdakwa tahu paket tersebut setelah dikirim dan dihubungi oleh Ibu Jo, kemudian Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa ambil dan sisihkan dengan mengemas kembali menggunakan plastik bening milik terdakwa yang rencana akan edarkan pada tanggal 04 April 2016.

HAL 4 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 04 April 2016 Saksi Joko Suprianto Bin Sugito, Saksi I kadek Adi Adanyana anak dari I Wayan Rauh dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi (anggota polri) sedang melaksanakan Patroli kearah kampung Long Bagun dan saksi Joko Suprianto melihat terdakwa sedang parkir sepeda motor tepatnya dipinggir jalan di dataran Gunung Aduhai, kemudian Terdakwa WAHYUDI Bin SAIPUL ANWAR melihat kedatangan anggota POLRI (Saksi Joko Suprianto Bin Sugito, Saksi I kadek Adi Adanyana anak dari I Wayan Rauh dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi) yang saat tersebut sedang patroli Terdakwa WAHYUDI kelihatan panik lalu saksi Joko Suprianto bersama Saksi I Kadek Adi Adnyana, dan Saksi Arya Adi Perkasa menghampiri terdakwa, setelah saksi bersama Saksi I Kadek Adi Adnyana, Dan Saksi Arya Adi Perkasa menghampiri, terdakwaada upaya ingin pergi untuk menghindar selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa WAHYUDI untuk tetap ditempat, kemudian terdakwa melakukan perlawanan berontak dari atas motor tersebut dan akan melarikan diri, lalu saksi Joko Suprianto bersama Saksi I Kadek Adnyana Dan Saksi Arya Adi Perkasa mengamankan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap terdakwa lalu saksi Joko Suprianto menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik putih bening di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang ada di dalam plastik bening tersebut berbentuk Kristal yang merupakan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan adanya barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa untuk diamankan guna proses lebih lanjut di Polsek Long Bagun,

Bahwa selanjutnya setelah di POLSEK Long Bagun Saksi Joko Suprianto Bin Sugito, Saksi I kadek Adi Adanyana anak dari I Wayan Rauh dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi meminta terdakwa wahyudi untuk mengeluarkan benda/barang yang ada dalam kantong celana terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana sebelah kiri bagian depan dan lalu didalam lipatan uang tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) poket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan selanjutnya saat ditunjukan barang bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti dan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu adalah benar milik terdakwa sehingga terdakwa proses lebih lanjut;

HAL 5 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Cabang Melak

Nomor : 088/0453.07/2016 tanggal 9 April 2016 yang ditanda tangani oleh Putut Jatmiko, selaku Pimpinan Cabang, atas permintaan POLRES KUBAR telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan kadar barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan taksiran berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram disegel oleh pihak PT. Pegadian setelah disisihkan pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk sample Badan POM RI Samarinda dan sisanya 0,6 gram dikembalikan kepada pihak POLRES Kutai Barat;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.05.16. 0087, tanggal 25 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti berasal dari POLRES Kutai Barat sesuai dengan surat B/132/IV/2016/Resnarkoba, tanggal 11 April 2016, dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamin terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Wahyudi Bin Saipul Anwar pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di daerah Gunung Aduhai Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

HAL 6 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 April 2016 Saksi Joko Suprianto Bin Sugito, Saksi I kadek Adi Adanyana anak dari I Wayan Rauh dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi (anggota polri) sedang melaksanakan Patroli kearah kampung Long Bagun dan saksi Joko Suprianto melihat terdakwa sedang parkir sepeda motor tepatnya dipinggir jalan di dataran Gunung Aduhai, kemudian Terdakwa WAHYUDI Bin SAIPUL ANWAR melihat kedatangan anggota POLRI (Saksi Joko Suprianto Bin Sugito, Saksi I kadek Adi Adanyana anak dari I Wayan Rauh dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi) yang saat tersebut sedang patroli Terdakwa WAHYUDI kelihatan panik lalu saksi Joko Suprianto bersama Saksi I Kadek Adi Adnyana, dan Saksi Arya Adi Perkasa menghampiri terdakwa, setelah saksi bersama Saksi I Kadek Adi Adnyana, Dan Saksi Arya Adi Perkasa menghampiri, terdakwaada upaya ingin pergi untuk menghindari selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa WAHYUDI untuk tetap ditempat, kemudian terdakwa melakukan perlawanan berontak dari atas motor tersebut dan akan melarikan diri, lalu saksi Joko Suprianto bersama Saksi I Kadek Adnyana Dan Saksi Arya Adi Perkasa mengamankan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap terdakwa lalu saksi Joko Suprianto menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik putih bening di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang ada di dalam plastik bening tersebut berbentuk Kristal yang merupakan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan adanya barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa untuk diamankan guna proses lebih lanjut di Polsek Long Bagun,
- Bahwa selanjutnya setelah di POLSEK Long Bagun Saksi Joko Suprianto Bin Sugito, Saksi I kadek Adi Adanyana anak dari I Wayan Rauh dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi meminta terdakwa wahyudi untuk mengeluarkan benda/barang

HAL 7 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ada dalam kantong celana terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana sebelah kiri bagian depan dan lalu didalam lipatan uang tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) poket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan selanjutnya saat ditunjukan barang bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti dan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu adalah benar milik terdakwa sehingga terdakwa proses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) poket kecil shabu yang dibungkus plastic putih bening dan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang belum dikemas terdakwa dapatkan pada Tanggal 01 April 2016 di terdakwa ditelp oleh Ibu JO (DPO) dan menawarkan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 3.200 000 (Tiga Juta Dua ratus ribu rupiah) untuk dijual, dengan perjanjian bila telah laku terjual terdakwa akan kirim uangnya tersebut dengan ditransfer Via bank setelah setuju Ibu Jo, bahwa setelah sampai di Long bagun dengan car aditipkan kepada motoris Speed pada tanggal 02 April 2016 paket tersebut terdakwa ambil dari motoris Speed Boat, bahwa setelah diterima terdakwa paketan berupa kardus Mie Instan yang mana di dalam kardus tersebut berisi makanan ringan yang disisipkan Narkotika jenis Shabu-shabu, agar mengelabui sopir dan motoris Speed yang dititikan barang tersebut dan paket tersebut tidak pakai nama hanya di kasih petunjuk warna dan bentuk dari paket tersebut dan terdakwa tahu paket tersebut setelah dikirim dan dihubungi oleh Ibu Jo, kemudian Narkotika Jenis Shabu- Shabu tersebut terdakwa ambil dan sisihkan dengan mengemas kembali menggunakan plastik bening milik terdakwa yang recana akan edarkan pada tanggal 04 April 2016 telah diamankan pihak kepolisian terlebih dahulu;
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Cabang Melak Nomor : 088/0453.07/2016 tanggal 9 April 2016 yang ditanda tangani oleh Putut Jatmiko, selaku Pimpinan Cabang, atas permintaan POLRES KUBAR telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan kadar barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan taksiran berat bersih 0,7 (no1 koma tujuh) gram disegel oleh pihak PT. Pegadian setelah disisihkan pihak kepolisian dengan taksiran

HAL 8 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,1 (nol-koma-satu) gram untuk sample Badan POM RI Samarinda dan sisanya 0,6 gram dikembalikan kepada pihak POLRES Kutai Barat

- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.05.16. 0087, tanggal 25 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti berasal dari POLRES Kutai Barat sesuai dengan surat B/132/IV/2016/Resnarkoba, tanggal 11 April 2016, dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamin terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. JOKO SUPRIYANTO Bin SUGITO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Penangkapan tersebut terjadi pada hari senin Tanggal 04 April 2016 Sekira Pukul 16.00 Wita, di Jalan Poros Long bagun - Ujoh bilang Kecamatan Long Bagun

HAL 9 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mahakam Ulu tepatnya di gunung Aduhai, terhadap terdakwa

WAHYUDI Bin SAIPUL ANWAR ditemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang belum dikemas, setelah dikembangkan dan dibawa ke polsek Long Bagun ditemukan kembali 2 (dua) poket kecil narkotika shabu yang dibungkus plastik putih bening;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 16.00 wita awalnya saksi JOKO.S, saksi I KADEK ADI ADNYANA, dan saksi ARYA ADI PERKASA (ketiga anggota POLSEK Long Bagun) melaksanakan Patroli kearah kampung Long Bagun dan saksi JOKO.S melihat terdakwa sedang parkir sepeda motor tepatnya dipinggir jalan di dataran Gunung Aduhai, kemudian terdakwa WAHYUDI Bin SAIPUL ANWAR melihat kedatangan saksi JOKO.S, saksi I KADEK ADI ADNYANA, dan saksi ARYA ADI PERKASA gerak-gerik terdakwa kelihatan panik lalu saksi bersama saksi I KADEK ADI ADNYANA, dan saksi ARYA ADI PERKASA menghampiri terdakwa, setelah saksi bersama saksi I KADEK ADI ADNYANA, dan saksi ARYA ADI PERKASA menghampiri, terdakwa bereaksi menghindar selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa untuk tetap l, kemudian saksi bersama saksi I KADEK ADNYANA dan saksi ARYA ADI PERKASA mengamankan pelaku kemudian dilakukan pemeriksaan/penggeledahan badan terhadap pelaku lalu saksi temukan 1 (satu) bungkus kecil plastik putih bening di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang ada di dalam plastik bening tersebut berbentuk Kristal berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan adanya barang bukti tersebut pelaku dan barang bukti dibawa untuk diamankan guna proses lebih lanjut di Polsek Long Bagun;
- Bahwa selanjutnya setelah dibawa dan diamankan di Long Bagun saksi meminta terdakwa untuk mengeluarkan benda/barang yang ada dalam kantong celana terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana sebelah kiri bagian depan dan lalu didalam lipatan uang tersebut ditemukan kembali barang bukti 2 (dua) poket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan

HAL 10 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saat ditunjukkan barang bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti

yang didapatkan dari pelaku saat penangkapan adalah benar miliknya terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) poket kecil shabu yang dibungkus plastic putih bening dan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang belum dikemas terdakwa dapatkan pada Tanggal 01 April 2016 melalui jasa taxi gelap dan dikirim melalui speed boat;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin memiliki menyimpan maupun mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu dan tidak dalam masa pengobatan serta tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. I KADEK ADI ADNYANA anak dari I WAYAN RAUH , memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Penangkapan tersebut terjadi pada hari senin Tanggal 04 April 2016 Sekira Pukul 16.00 Wita, di Jalan Poros Long bagun - Ujoh bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu tepatnya di gunung Aduhai. terhadap terdakwa WAHYUDI Bin SAIPUL ANWAR ditemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang belum dikemas, setelah dikembangkan dan dibawa ke polsek Long Bagun ditemukan kembali 2 (dua) poket kecil narkotika shabu yang dibungkus plastik putih bening;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 16.00 wita awalnya saksi JOKO.S, saksi I KADEK ADI ADNYANA, dan saksi ARYA ADI PERKASA (ketiga anggota POLSEK Long Bagun) melaksanakan Patroli kearah kampung Long Bagun dan saksi JOKO.S melihat terdakwa sedang parkir sepeda motor tepatnya dipinggir jalan di dataran Gunung Aduhai, kemudian terdakwa WAHYUDI Bin SAIPUL ANWAR melihat kedatangan saksi JOKO.S, saksi I

HAL 11 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK ADI ADNYANA, dan saksi ARYA ADI PERKASA gerak-gerik

terdakwa kelihatan panik lalu saksi bersama saksi I KADEK ADI ADNYANA, dan saksi ARYA ADI PERKASA menghampiri terdakwa, setelah saksi bersama saksi I KADEK ADI ADNYANA, dan saksi ARYA ADI PERKASA menghampiri, terdakwa bereaksi menghindar selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa untuk tetap 1, kemudian saksi bersama saksi I KADEK ADNYANA dan saksi ARYA ADI PERKASA mengamankan pelaku kemudian dilakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap pelaku lalu saksi temukan 1 (satu) bungkus kecil plastik putih bening di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang ada di dalam plastik bening tersebut berbentuk Kristal berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan adanya barang bukti tersebut pelaku dan barang bukti dibawa untuk diamankan guna proses lebih lanjut di Polsek Long Bagun;

- Bahwa setelah dibawa dan diamankan di Long Bagun saksi meminta terdakwa untuk mengeluarkan benda/barang yang ada dalam kantong celana terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana sebelah kiri bagian depan dan lalu didalam lipatan uang tersebut ditemukan kembali barang bukti 2 (dua) poket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan selanjutnya saat ditunjukkan barang bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti yang didapatkan dari pelaku saat penangkapan adalah benar miliknya terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin memiliki menyimpan maupun mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu dan tidak dalam masa pengobatan serta tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **ARYA ADI PERKASA Bin JUNAEDI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;

HAL 12 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari

Penangkapan tersebut terjadi pada hari senin Tanggal 04 April 2016 Sekira Pukul 16.00 Wita, di Jalan Poros Long bagun - Ujoh bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu tepatnya di gunung Aduhai. terhadap terdakwa WAHYUDI Bin SAIPUL ANWAR ditemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang belum dikemas, setelah dikembangkan dan dibawa ke polsek Long Bagun ditemukan kembali 2 (dua) poket kecil narkotika shabu yang dibungkus plastik putih bening;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 16.00 wita awalnya saksi JOKO.S, saksi I KADEK ADI ADNYANA, dan saksi ARYA ADI PERKASA (ketiga anggota POLSEK Long Bagun) melaksanakan Patroli kearah kampung Long Bagun dan saksi JOKO.S melihat terdakwa sedang parkir sepeda motor tepatnya dipinggir jalan di dataran Gunung Aduhai, kemudian terdakwa WAHYUDI Bin SAIPUL ANWAR melihat kedatangan saksi JOKO.S, saksi I KADEK ADI ADNYANA, dan saksi ARYA ADI PERKASA gerak-gerik terdakwa kelihatan panik lalu saksi bersama saksi I KADEK ADI ADNYANA, dan saksi ARYA ADI PERKASA menghampiri terdakwa, setelah saksi bersama saksi I KADEK ADI ADNYANA, dan saksi ARYA ADI PERKASA menghampiri, terdakwa bereaksi menghindar selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa untuk tetap l, kemudian saksi bersama saksi I KADEK ADNYANA dan saksi ARYA ADI PERKASA mengamankan pelaku kemudian dilakukan pemeriksaan/penggeledahan badan terhadap pelaku lalu saksi temukan 1 (satu) bungkus kecil plastik putih bening di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang ada di dalam plastik bening tersebut berbentuk Kristal berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan adanya barang bukti tersebut pelaku dan barang bukti dibawa untuk diamankan guna proses lebih lanjut di Polsek Long Bagun,
- Bahwa setelah dibawa dan diamankan di Long Bagun saksi meminta terdakwa untuk mengeluarkan benda/barang yang ada dalam kantong celana terdakwa, lalu

HAL 13 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana sebelah kiri bagian depan dan lalu didalam lipatan uang tersebut ditemukan kembali barang bukti 2 (dua) poket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan selanjutnya saat ditunjukkan barang bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti yang didapatkan dari pelaku saat penangkapan adalah benar miliknya terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin memiliki menyimpan maupun mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu dan tidak dalam masa pengobatan serta tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan permintaan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa dibacakan keterangan ahli yang bernama Dra. LISNI SYARIFAH, H.Apt Binti H. Syamsul, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk Kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan I Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung Zat Methamphetamine ;
- Bahwa obat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau tanpa hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. AGUS BAHTIAR, MS, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

HAL 14 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai petinggi didaerah Long bagun mengetahui bahwa terdakwa tidak mungkin terlibat peredaran narkoba jenis shabu-shabu karena mengetahui terdakw aberkelakuan baik;
- Bahwa sepengetahun saksi terdakwa bekerja bengkel dan tidak mungkin melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui hanya dari masyarakat dan tidak melihat ke setiap harinya pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan survei dan tidak selalu berada disamping terdakwa sehingga hanya mengetahui dari apa yang saksi liat kesehariannya;

Atas keterangan saksi Ade Charge tersebut terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa WAHYUDI BIN SAIPUL ANWAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 April 2016 Saksi Joko Suprianto Bin Sugito, Saksi I kadek Adi Adanyana anak dari I Wayan Rauh dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi (anggota polri) sedang melaksanakan Patroli kearah kampung Long Bagun dan saksi Joko Suprianto melihat terdakwa sedang parkir sepeda motor tepatnya dipinggir jalan di dataran Gunung Aduhai, kemudian Terdakwa WAHYUDI Bin SAIPUL ANWAR melihat kedatangan anggota POLRI (Saksi Joko Suprianto Bin Sugito, Saksi I kadek Adi Adanyana anak dari I Wayan Rauh dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi) yang saat tersebut sedang patroli Terdakwa WAHYUDI kelihatan panik lalu saksi Joko Suprianto bersama Saksi I Kadek Adi Adnyana, dan Saksi Arya Adi Perkasa menghampiri terdakwa, setelah saksi bersama Saksi I Kadek Adi Adnyana, Dan Saksi Arya Adi Perkasa menghampiri, terdakwaada upaya ingin pergi untuk menghindar selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa WAHYUDI untuk tetap ditempat, kemudian terdakwa melakukan perlawanan berontak dari atas motor tersebut dan akan melarikan diri, lalu saksi Joko Suprianto bersama Saksi I Kadek Adnyana Dan Saksi Arya Adi

HAL 15 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa mengamankan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap terdakwa lalu saksi Joko Suprianto menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik putih bening di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang ada di dalam plastik bening tersebut berbentuk Kristal yang merupakan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan adanya barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa untuk diamankan guna proses lebih lanjut di Polsek Long Bagun,

- Bahwa selanjutnya setelah di POLSEK Long Bagun Saksi Joko Suprianto Bin Sugito, Saksi I kadek Adi Adanyana anak dari I Wayan Rauh dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi meminta terdakwa wahyudi untuk mengeluarkan benda/barang yang ada dalam kantong celana terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana sebelah kiri bagian depan dan lalu didalam lipatan uang tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) poket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan selanjutnya saat ditunjukan barang bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti dan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu adalah benar milik terdakwa sehingga terdakwa proses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) poket kecil shabu yang dibungkus plastic putih bening dan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang belum dikemas terdakwa dapatkan pada Tanggal 01 April 2016 di terdakwa ditelp oleh Ibu JO dan menawarkan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 3.200 000 (Tiga Juta Dua ratus ribu rupiah) untuk dijual, dengan perjanjian bila telah laku terjual terdakwa akan kirim uangnya tersebut dengan ditransfer Via bank setelah setuju Ibu Jo, bahwa setelah sampai di Long bagun dengan car aditipkan kepada motoris Speed pada tanggal 02 April 2016 paket tersebut terdakwa ambil dari motoris Speed Boat, bahwa setelah diterima terdakwa paketan berupa kardus Mie Instan yang mana di dalam kardus tersebut berisi makanan ringan yang disisipkan Narkotika jenis Shabu-shabu, agar mengelabui sopir dan motoris Speed yang dititikan barang tersebut dan paket tersebut tidak pakai nama hanya di kasih petunjuk warna dan bentuk dari paket tersebut dan terdakwa tahu paket tersebut setelah dikirim dan dihubungi oleh Ibu Jo, kemudian Narkotika Jenis Shabu- Shabu tersebut terdakwa ambil dan sisihkan

HAL 16 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengemas kembali menggunakan plastik bening milik terdakwa yang rencana akan edarkan pada tanggal 04 April 2016 telah diamankan pihak kepolisian terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan

barang bukti di persidangan berupa :

- 2 (dua) poket kecil narkoba shabu yang dibungkus plastik putih bening
- 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang belum dikemas
- Uang senilai Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone warna putih merk samsung duos;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.05.16. 0087, tanggal 25 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti berasal dari POLRES Kutai Barat sesuai dengan surat B/132/IV/2016/Resnarkoba, tanggal 11 April 2016, dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamin terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka

HAL 17 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan

paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 April 2016 Saksi Joko Suprianto Bin Sugito, Saksi I kadek Adi Adanyana anak dari I Wayan Rauh dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi (anggota polri) sedang melaksanakan Patroli kearah kampung Long Bagun dan saksi Joko Suprianto melihat terdakwa sedang parkir sepeda motor tepatnya dipinggir jalan di dataran Gunung Aduhai, kemudian Terdakwa WAHYUDI Bin SAIPUL ANWAR melihat kedatangan anggota POLRI (Saksi Joko Suprianto Bin Sugito, Saksi I kadek Adi Adanyana anak dari I Wayan Rauh dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi) yang saat tersebut sedang patroli Terdakwa WAHYUDI kelihatan panik lalu saksi Joko Suprianto bersama Saksi I Kadek Adi Adnyana, dan Saksi Arya Adi Perkasa menghampiri terdakwa, setelah saksi bersama Saksi I Kadek Adi Adnyana, Dan Saksi Arya Adi Perkasa menghampiri, terdakwaada upaya ingin pergi untuk menghindar selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa WAHYUDI untuk tetap ditempat, kemudian terdakwa melakukan perlawanan berontak dari atas motor tersebut dan akan melarikan diri, lalu saksi Joko Suprianto bersama Saksi I Kadek Adnyana Dan Saksi Arya Adi Perkasa mengamankan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap terdakwa lalu saksi Joko Suprianto menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik putih bening di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang ada di dalam plastik bening tersebut berbentuk Kristal yang merupakan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan adanya barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa untuk diamankan guna proses lebih lanjut di Polsek Long Bagun,
- Bahwa selanjutnya setelah di POLSEK Long Bagun Saksi Joko Suprianto Bin Sugito, Saksi I kadek Adi Adanyana anak dari I Wayan Rauh dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi meminta terdakwa wahyudi untuk mengeluarkan benda/barang yang ada dalam kantong celana terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana sebelah kiri bagian depan dan lalu didalam lipatan uang tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) poket kecil shabu yang

HAL 18 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik putih bening dan selanjutnya saat ditunjukkan barang bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti dan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu adalah benar milik terdakwa sehingga terdakwa proses lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) poket kecil shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang belum dikemas terdakwa dapatkan pada Tanggal 01 April 2016 di terdakwa ditelp oleh Ibu JO dan menawarkan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp 3.200 000 (Tiga Juta Dua ratus ribu rupiah) untuk dijual, dengan perjanjian bila telah laku terjual terdakwa akan kirim uangnya tersebut dengan ditransfer Via bank setelah setuju Ibu Jo, bahwa setelah sampai di Long bagun dengan car adititpkan kepada motoris Speed pada tanggal 02 April 2016 paket tersebut terdakwa ambil dari motoris Speed Boat, bahwa setelah diterima terdakwa paketan berupa kardus Mie Instan yang mana di dalam kardus tersebut berisi makanan ringan yang disisipkan Narkoba jenis Shabu-shabu, agar mengelabui sopir dan motoris Speed yang dititikan barang tersebut dan paket tersebut tidak pakai nama hanya di kasih petunjuk warna dan bentuk dari paket tersebut dan terdakwa tahu paket tersebut setelah dikirim dan dihubungi oleh Ibu Jo, kemudian Narkoba Jenis Shabu- Shabu tersebut terdakwa ambil dan sisihkan dengan mengemas kembali menggunakan plastik bening milik terdakwa yang rencana akan edarkan pada tanggal 04 April 2016 telah diamankan pihak kepolisian terlebih dahulu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.05.16. 0087, tanggal 25 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti berasal dari POLRES Kutai Barat sesuai dengan surat B/132/IV/2016/Resnarkoba, tanggal 11 April 2016, dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamin terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

HAL 19 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang -
kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya
dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

HAL 20 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan

mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutanannya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative Kedua dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

HAL 21 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.

35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika sebagaimana di maksud dalam dakwaan Kedua adalah :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama WAHYUDI Bin SAIPUL ANWAR, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa WAHYUDI Bin SAIPUL ANWAR, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.05.16. 0087, tanggal 25 April 2016 yang

HAL 22 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buat dan diundangkan oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian

Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti berasal dari POLRES Kutai Barat sesuai dengan surat B/132/IV/2016/Resnarkoba, tanggal 11 April 2016, dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamin terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada tanggal 04 April 2016 Saksi Joko Suprianto Bin Sugito, Saksi I kadek Adi Adanyana anak dari I Wayan Rauh dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi (anggota polri) sedang melaksanakan Patroli kearah kampung Long Bagun dan saksi Joko Suprianto melihat terdakwa sedang parkir sepeda motor tepatnya dipinggir jalan di dataran Gunung Aduhai, kemudian Terdakwa WAHYUDI Bin SAIPUL ANWAR melihat kedatangan anggota POLRI yaitu Saksi Joko Suprianto Bin Sugito, Saksi I kadek Adi Adanyana anak dari I Wayan Rauh dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi yang saat tersebut sedang patroli Terdakwa WAHYUDI kelihatan panik lalu saksi Joko Suprianto bersama Saksi I Kadek Adi Adnyana, dan Saksi Arya Adi Perkasa menghampiri terdakwa, setelah saksi bersama Saksi I Kadek Adi Adnyana, Dan Saksi Arya Adi Perkasa menghampiri, terdakwaada upaya ingin pergi untuk menghindar selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa WAHYUDI untuk tetap ditempat, kemudian terdakwa melakukan perlawanan berontak dari atas motor tersebut dan akan melarikan diri, lalu saksi Joko Suprianto bersama Saksi I Kadek Adnyana Dan Saksi Arya Adi Perkasa mengamankan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap terdakwa lalu saksi Joko Suprianto menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik putih bening di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang ada di dalam plastik bening tersebut berbentuk Kristal yang merupakan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan adanya barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa untuk diamankan guna proses lebih lanjut di Polsek Long Bagun,

HAL 23 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah di POLSEK Long Bagun Saksi Joko Suprianto Bin Sugito, Saksi I kadek Adi Adanyana anak dari I Wayan Rauh dan Saksi Arya Adi Perkasa Bin Junaedi meminta terdakwa wahyudi untuk mengeluarkan benda/barang yang ada dalam kantong celana terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan uang dari kantong celana sebelah kiri bagian depan dan lalu didalam lipatan uang tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) poket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dan selanjutnya saat ditunjukan barang bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti dan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu adalah benar milik terdakwa sehingga terdakwa proses lebih lanjut dan 2 (dua) poket kecil shabu yang dibungkus plastic putih bening dan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang belum dikemas terdakwa dapatkan pada Tanggal 01 April 2016 di terdakwa ditelp oleh Ibu JO dan menawarkan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 3.200 000 (Tiga Juta Dua ratus ribu rupiah) untuk dijual, dengan perjanjian bila telah laku terjual terdakwa akan kirim uangnya tersebut dengan ditransfer Via bank setelah setuju Ibu Jo, bahwa setelah sampai di Long bagun dengan car aditipkan kepada motoris Speed pada tanggal 02 April 2016 paket tersebut terdakwa ambil dari motoris Speed Boat, bahwa setelah diterima terdakwa paketan berupa kardus Mie Instan yang mana di dalam kardus tersebut berisi makanan ringan yang disisipkan Narkotika jenis Shabu-shabu, agar mengelabui sopir dan motoris Speed yang dititikan barang tersebut dan paket tersebut tidak pakai nama hanya di kasih petunjuk warna dan bentuk dari paket tersebut dan terdakwa tahu paket tersebut setelah dikirim dan dihubungi oleh Ibu Jo, kemudian Narkotika Jenis Shabu- Shabu tersebut terdakwa ambil dan sisihkan dengan mengemas kembali menggunakan plastik bening milik terdakwa yang recana akan edarkan pada tanggal 04 April 2016 telah diamankan pihak kepolisian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang terlarang dan terdakwa dalam menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;

HAL 24 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35

tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

HAL 25 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara Narkotika yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

HAL 26 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil narkoba shabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang belum dikemas, Uang senilai Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) handphone warna putih merk samsung duos status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI BIN SAIPUL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

HAL 27 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket kecil narkoba shabu yang dibungkus plastik putih bening

- 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang belum dikemas;

Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) hadphone warna putih merk samsung duos

Dikembalikan kepada yang berhak Wahyudi Bin Saipul Anwar;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: RABU tanggal 21 SEPTEMBER 2016 , oleh kami : WISNU RAHADI, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 22 SEPTEMBER 2016 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh DEDI SAPUTRA WIJAYA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai barat dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

WISNU RAHADI, S.H.M.Hum

Panitera

HARIO PURWO HANTORO, SHLMH

ALFAN MUFRODY, SH

HAL 28 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAL 29 PUTUSAN NO 104/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)